



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 05/SK/I1.C04/KP/2018

TENTANG

TIM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN AKADEMIK
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa setiap pelanggaran terhadap norma, nilai-nilai dan peraturan yang berlaku di ITB, baik yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun berkelompok atau Organisasi Kemahasiswaan perlu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan surat dari Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Nomor 004/I1.C04.5.1/PP/2018 tentang Kecurangan Akademik;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diangkat tim pelaksanaannya dan diterbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di ITB Periode 2015 – 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Kasus Pelanggaran Akademik Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengkaji Penyelesaian Kecurangan Akademik adalah meneliti dan mengkaji serta memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku yang melakukan kecurangan akademik.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Januari 2018
Dekan,

Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. *W*
NIP. 19621205 198703 1 001

Tembusan Yth :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FTTM;
2. Ketua Program Studi di lingkungan FTTM;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Dekan FTTM ITB
Nomor : 05/SK/I1.C04/KP/2018
Tanggal : 10 Januari 2018

**TIM PENKAJI PENYELESAIAN KECURANGAN AKADEMIK
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2018**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D	19680205 199302 1 001	Ketua
2	Dr.Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun	19751222 200912 1 002	Anggota
3	Ir. Zuher Syihab, Ph.D.	19720606 199903 1 003	Anggota
4	Dr.Eng. Ir. Syafrizal, MT.	19711125 199803 1 002	Anggota
5	Dr.Eng. Ganda Marihot Simangunsong, ST., MT.	19760513 200604 1 018	Anggota
6	Dr.-Ing. Ir. Zulfiadi Zulhan, MT	19730128 199802 1 003	Anggota
7	Dr. Ir. Edy Sanwani, MT	19680218 199403 1 003	Anggota
8	Dr. Warsa, S.Si., MT	19700117 199512 1 001	Anggota
9	Dr. Andri Dian Nugraha, S.Si, M.Si	19780908 200912 1 001	Anggota
10	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng.	19661017 199303 1 001	Anggota

Dekan,



Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19621205 198703 1 001